



PEDOMAN
UJIAN MUNAQASYAH
SKRIPSI
SKRIPSI

Daftar Isi

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AL-HILAL SIGLI
2020

Daftar Isi

Daftar Isi	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
BAB II.....	3
PROSEDUR UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI	3
A. Pendaftaran.....	3
B. Syarat.....	3
C. Penentuan Ujian Munaqasyah.....	4
D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian	4
E. Aspek Penilaian	6
F. Ketentuan Perbaikan dan Pengesahan	7
G. Ketentuan Penyerahan Skripsi	7
BAB III	8
PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi merupakan salah satu beban studi yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan beberapa peraturan seperti SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 056/U/1994, PP 60 tahun 1999 pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1, SK menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000, serta Panduan Akademik STI Tarbiyah 2020

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa S1 sebagai bentuk laporan kegiatan tugas akhir dan sebagai salah satu syarat kelulusan. Tugas akhir di STI Tarbiyah PTI Al-Hilal Sigli berupa penelitian lapangan yang menerapkan metode ilmiah yang baku dan memenuhi syarat orisinalitas serta memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

Learning outcome dari skripsi adalah mahasiswa mampu mengembangkan gagasan dan daya nalar, wawasan, pengalaman, serta pengetahuan ilmiah, teoritis dan praktis berdasarkan penelitian yang dilakukan. Setiap mahasiswa wajib membuat usulan penelitian sebelum melakukan penelitian. Setelah usulan penelitian disetujui oleh kaprodi, mahasiswa harus melakukan kegiatan penelitian dan hasilnya disusun menjadi skripsi.

Penulisan skripsi merupakan salah satu mekanisme untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Skripsi merupakan penulisan dan pengolahan hasil-hasil penelitian yang disajikan dengan cara yang terstruktur dan obyektif sehingga memungkinkan proses validasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu penulisan skripsi merupakan suatu kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan penelitian.

Setelah selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah ujian *Munaqasyah*. Agar ujian dapat dilaksanakan secara baik, jelas dan benar maka Pedoman ujian *Munaqasyah* sangat diperlukan. Buku ini menyajikan garis-garis besar cara pengajuan ujian skripsi. Semoga buku panduan ini memiliki kontribusi dan mampu memberi informasi bagi pengguna.

B. Dasar Hukum

Penyusunan buku panduan ujian *munaqasyah* skripsi ini didasarkan pada landasan yuridis formal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menpan & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB II

PROSEDUR UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

A. Pendaftaran

Kategori mahasiswa yang bisa mendaftar ujian *munaqasyah* Skripsi adalah:

1. Lulus semua mata kuliah dengan nilai minimal C.
2. Lulus ujian komprehensif, dibuktikan dengan surat keterangan tanda lulus komprehensif.
3. Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing I dan II untuk *dimunaqasyahkan*.

B. Syarat

Syarat untuk ujian munaqosah skripsi adalah:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
2. Fotocopy Kuitansi pembayaran SPP semester berjalan;
3. Menyerahkan lembar rekomendasi *munaqasyah* Skripsi dari dosen pembimbing;
4. Surat Keterangan telah mengembalikan semua buku-buku perpustakaan;
5. Surat keterangan telah menyerahkan biodata dan pas foto berwarna background merah, memakai jas ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
6. Menyerahkan naskah skripsi sebanyak 4 eksemplar.
7. Fotocopy sertifikat KPM dan PPL, dengan menunjukkan aslinya;
8. Fotocopy Ijazah SMA/ Sederajat yang telah dilegalisir;
9. Surat Keterangan Telah Lulus Seminar Proposal Skripsi;
10. Kartu Bimbingan Skripsi;
11. Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai);
12. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif;
14. Seluruh berkas dimasukkan ke dalam stopmap Pengajuan *Munaqasyah* Skripsi dengan mencantumkan Nama, NIM, Semester, Prodi dan Nomor HP.

C. Penentuan Ujian Munaqasyah

1. Pengajuan peserta ujian *munaqasyah* ke prodi
2. Penentuan penguji oleh Ketua Prodi yang diketahui oleh Ketua STI Tarbiyah
Penentuan Jadwal Ujian *munaqasyah* skripsi
3. Penyampaian jadwal ujian beserta naskah skripsi ke tim penguji
4. Ujian *munaqasyah* dilaksanakan sesuai jadwal

D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian

1. Bagi penguji :

- a. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Dewan penguji *munaqasyah* terdiri dari :
 - 1) Ketua sidang/Penguji utama
 - 2) Penguji I
 - 3) Penguji II/Sekretaris sidang
- c. Jika Ketua sidang/Penguji Utama berhalangan hadir, maka Kajur/Sekjur berhak mencarikan pengganti.
- d. Dosen penguji wajib datang di *munaqasyah* 5 menit sebelum ujian dimulai.
- e. Sekretaris sidang bertugas mencatat proses sidang *munaqasyah* dalam berita acara, data nilai dan rekapitulasi nilai secara lengkap.
- f. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan sidang adalah 60 menit, dengan alokasi waktu:
 - 1) Presentasi mahasiswa dalam bentuk power point maksimal 10 menit
 - 2) Penguji Utama maksimal 10 menit
 - 3) Penguji I maksimal 15 menit
 - 4) Penguji II maksimal 15 menit
 - 5) Yudisium nilai maksimal 10 menit
- g. Sidang dapat disaksikan oleh mahasiswa (terutama yang sedang menyusun skripsi/tugas akhir)
- h. Hasil sidang diumumkan setelah ujian selesai oleh ketua sidang.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Peserta sidang diwajibkan hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum dimulai.
- b. Peserta sidang diwajibkan mengenakan pakaian rapi : Perempuan : kemeja warna putih, rok dan kerudung berwarna hitam.

Laki-laki : kemeja warna putih, berpeci, berdasi, dan celana hitam.

- c. Membawa laptop sendiri
- d. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti sidang *munaqasyah* dan harus melakukan revisi, maka hasil revisi dibuktikan dengan persetujuan tiga penguji sebagai syarat pembuatan lembar pengesahan skripsi.
- e. Bagi mahasiswa yang dinyatakan “Tidak Lulus” maka berkewajiban:

- 1) Merevisi skripsi sesuai dengan hasil sidang
- 2) Masa revisi dua (2) bulan
- 3) Mahasiswa mendaftarkan diri ujian skripsi
- 4) Mahasiswa melakukan ujian ulang sesuai jadwal

E. Aspek Penilaian

NO	KELOMPOK PENILAIAN	RENTANGAN SKOR	NILAI
I	MATERI SKRIPSI 1. Bobot materi/konsistensi logis 2. Keaslian, Analisis, Bahan 3. Sistematika Penulisan	0,00 – 20,00 0,00 – 15,00 0,00 – 15,00	
II	FORMAT Tata Tulis dan Bahasa	0,00 – 10,00	
III	PENAMPILAN 1. Kedalaman dan Keleluasaan Penguasaan Bahasa 2. Ketepatan dan Kelancaran Jawaban	0,00 – 20,00 0,00 – 20,00	
IV	Jumlah	Angka : Huruf :	

Rentang Nilai

86 – 100	: A / 4,00	61 – 65	: C+ / 2,3
81 – 85	: A- / 3,6	56 – 60	: C / 2
76 – 80	: B+ / 3,3	51 – 55	: C- / 1,6
71 – 75	: B / 3	46 – 50	: D+ / 1,3
66 – 70	: B- / 2,6	41 – 45	: D / 1

F. Ketentuan Perbaikan dan Pengesahan

Bagi mahasiswa yang telah selesai ujian *munaqasyah* dengan syarat ada perbaikan/ revisi skripsinya, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Masa perbaikan paling lama 2 minggu setelahh ujian selesai
2. Setela selesai revisi, maka skripsi harus disyahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji dan Ketua STI TArbiyah
3. Bagi mahasiswa yang melakukan revisi melebihi batas yang telah ditentukan maka hasil ujian sebelumnya dinyatakan batal, dan harus diuji ulang

G. Ketentuan Penyerahan Skripsi

Setelah Skripsi mendapatkan pengesahan secara lengkap, mahasiswa segera menyerahkan skripsi ke STI Tarbiyah, dengan ketentuan :

1. Satu lembar pengesaan dari Ketua STI Tarbiyah
2. Hardcopy skripsi 3 buah dengan warna cover Hijau (perpustakaan dan prodi)
4. Jurnal skripsi (abstrak) sesuai dengan format jurnal dalam bentuk *soft file* (CD) dua buah (untuk diserahkan kepada Sekretariat Prodi dan Dosen Pembimbing).

BAB III PENUTUP

Buku Panduan Ujian *Munaqasyah* skripsi ini menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk menjadi arahan. Buku panduan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan ujian *Munaqasyah*. Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan ditentukan dalam rapat internal guna perbaikan dokumen ini. Penyusun berharap para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya buku panduan ini. Semoga buku ini berguna bagi pengguna khususnya, mahasiswa dan penguji serta para pembaca pada umumnya.

-----0000-----